



52 April
Deputi Wali Kota
163/2005
27-01-0500/25.5

1

WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

**PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP
PEMBERIAN REKOMENDASI PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH DAN
TEMPAT KEGIATAN AGAMA LAINNYA**

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, dan dalam rangka mewujudkan mekanisme serta prosedur standar dalam tata laksana pelayanan umum, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang dapat mendorong efektifitas sistem dan tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat, perlu dilaksanakan kegiatan terpadu yang sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, terjangkau dan tidak diskriminatif;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, untuk memberikan pedoman yang jelas dalam rangka intensifikasi mekanisme dan prosedur tetap pemberian rekomendasi pembangunan tempat ibadah dan tempat kegiatan agama lainnya, perlu menyempurnakan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 32 Tahun 1998 tentang Prosedur Dan Ketentuan Permohonan Izin Pembangunan Tempat Ibadah Dan Tempat Kegiatan Agama Lainnya Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;
 6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
 7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan;
 10. Keputusan Walikota Palembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tugas, Wewenang dan Fungsi Wakil Walikota;

11. Keputusan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tugas, Wewenang dan Fungsi Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERIAN REKOMENDASI PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH DAN TEMPAT KEGIATAN AGAMA LAINYA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang.
8. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan adalah Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
11. Badan adalah Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh Walikota.
13. Tim Pertimbangan Pembangunan Tempat Ibadah selanjutnya disingkat Tim P2 TI adalah Tim P2TI Kota Palembang.

BAB II PERIZINAN Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan tempat ibadah dan tempat kegiatan agama lainnya dalam daerah, wajib mendapat Rekomendasi Persetujuan Walikota yang diproses melalui Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Palembang.
- (2) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dalam rangka pemberian rekomendasi untuk pembangunan tempat ibadah dan tempat kegiatan agama lainnya sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Proses penyelesaian permohonan pemberian rekomendasi pembangunan tempat ibadah dan tempat kegiatan agama lainnya diselesaikan dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat .
- (2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan atau persyaratan teknis akan diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya rapat Tim P2TI

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan, diterbitkan rekomendasi Walikota mengenai pembangunan Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan Agama Lainnya.
- (2) Setelah diterbitkannya rekomendasi persetujuan yang dituangkan dalam naskah Keputusan Walikota tersebut, maka Pemohon dapat memulai proses pembangunan Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan Agama Lainnya, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Dinas Tata Kota.
- (3) Untuk mencegah penyimpangan terhadap pemberian IMB sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, terlebih dahulu diterbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota.

BAB III PERSYARATAN Pasal 5

- (1) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Palembang.
- (2) Persyaratan administrasi pemberian rekomendasi pembangunan tempat ibadah dan tempat kegiatan agama lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Ini, dengan melampirkan;
 1. Surat keterangan tertulis dari Lurah setempat mengenai lokasi tanah yang direncanakan untuk pembangunan tempat ibadah dan tempat kegiatan agama lainnya tersebut.
 2. Rekomendasi Camat setempat.
 3. Surat keterangan tentang status tanah dari Kantor Pertanahan ;
 4. Surat keterangan rencana kota (Advice planning).
 5. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Agama.
 6. Persetujuan tetangga yang diketahui Ketua RT setempat.
 7. Daftar jumlah umat yang menggunakan tempat ibadah tersebut dan yang berdomisili disekitarnya.
 8. Daftar susunan pengurus atau panitia pembangunan tempat ibadah dan tempat kegiatan agama lainnya.
 9. RAB dan gambar rencana pembangunan.

Pasal 7

- (1) Permohonan yang telah lengkap selanjutnya dilakukan penelitian oleh Tim P2TI.
- (2) Proses penelitian permohonan rekomendasi tersebut dilakukan dalam forum Rapat Tim P2TI, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Tim P2TI melaksanakan rapat penelitian dan pembahasan.
 2. Tim P2TI dapat sewaktu-waktu mengadakan rapat diluar ketentuan angka 1 diatas, apabila terdapat hal-hal yang bersifat khusus dan dianggap perlu penanganan segera.
- (3) Hasil penelitian Tim P2TI terhadap permohonan Rekomendasi, disampaikan kepada Walikota disertai pendapat, saran dan pertimbangan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan yang memuat rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan permohonan.

BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP

Pasal 8

- (1) Mekanisme pemberian rekomendasi persetujuan pembangunan tempat ibadah dan tempat kegiatan agama lainnya adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Palembang (Sekretariat Tim P2TI).
 2. Permohonan yang telah lengkap diregistrasi pada Kepala Sub Bagian Agama dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan rapat Tim P2TI dan dilanjutkan peninjauan lapangan untuk melakukan Pemeriksaan kelokasi kegiatan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 4. Permohonan yang sudah sesuai dengan ketentuan diteruskan kepada Walikota disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan untuk mendapatkan persetujuan berupa Rekomendasi, sedang permohonan yang pada waktu diadakan pemeriksaan lokasi tidak memenuhi persyaratan ditunda dan di kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.
 5. Walikota menetapkan Keputusan tentang Rekomendasi Pembangunan Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan Agama Lainnya .
 6. Apabila Rekomendasi Pembangunan Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan Agama Lainnya telah ditetapkan Walikota, disampaikan kepada pemohon.
- (2) Mekanisme dari prosedur tetap pemberian Rekomendasi Pembangunan Tempat Ibadah Dan Tempat Kegiatan Agama Lainnya adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**BAB V
PENGAWASAN
Pasal 9**

Pengawasan terhadap Pembangunan Tempat Ibadah Dan Tempat Kegiatan Agama Lainnya dalam Daerah dilakukan Instansi Teknis berkoordinasi dengan Unit Kerja yang memproses ketentuan pemberian rekomendasi tersebut.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 32 Tahun 1998 tentang Prosedur dan Ketentuan Permohonan Izin Pembangunan Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan Agama Lainnya Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28-1-2005
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Hajjah Mariam. AS

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2005 NOMOR - 3

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2005

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 2005.

TANGGAL : 28 JANUARI 2005.

TENTANG : PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP
PEMBERIAN REKOMENDASI PEMBANGUNAN TEMPAT
IBADAH DAN TEMPAT KEGIATAN AGAMA LAINYA .

SKEMA ALUR PROSES PEMBERIAN REKOMENDASI PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH DAN TEMPAT KEGIATAN AGAMA LAINYA



Ditandatangani di Palembang
pada tanggal 28-1-2005

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Hafifah Mariani A.S.

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2005 NOMOR 3

WALIKOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTANA PUTRA